



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan sederhana antara:

ISWANTO, S.KOM selaku karyawan PT.BPR Kota Pasuruan yang beralamat di Perumahan Graha Indah 2 Blok AI-18 RT.001 RW.005 Tidu Pohjentrek Kab.Pasuruan selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

HAFIDZ, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Getahlor RT.01 RW.05 Desa Minggir, Kecamatan Winongan Kab.Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

USWATUN CHASANAH, Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Getahlor RT.01 RW.05 Desa Minggir, Kecamatan Winongan Kab.Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Sederhana yang bersangkutan ;
- Telah mendengar permohonan Penggugat secara lisan ;
- Telah membaca permohonan Penggugat secara tertulis ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 11 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 19 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober 2022 ,Penggugat menyatakan didepan persidangan akan menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Oktober 2022, Penggugat di depan persidangan mengajukan surat pencabutan perkara gugatan sederhana dengan alasan legal standing penerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam awal persidangan dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 60/Pdt.G.S /2022 /PN.Bil tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bil atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 326.800,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat**, Tanggal **28 Oktober 2022** oleh **INDRA CAHYADI,SH.,MH** selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Triali Eboh, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Triali Eboh, S.H.

INDRA CAHYADI,SH.,MH

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Pengadaan	: Rp 11.800,00
4. Panggilan	: Rp 150.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. PNBP SK	: Rp 10.000,00
7. PNBP Cabut	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 10.000,00
9. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 326.800,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2022/PN.Bil